



SMP.

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Aliyang Telepon 0562-632132 Fax. 0562-638889
SINGKAWANG

Singkawang, 25 Februari 2004

Kepada

Nomor : 421.4 / 1990 / Dikmenum

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Operasional

Yth. Ketua Yayasan Perguruan Advent

Hari Ketujuh Wilayah Kalimantan Barat
di -

Singkawang

IZIN OPERASIONAL

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3830);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 60, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3412).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4119), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Keputusan Walikota Singkawang Nomor 80 Tahun 2002 tanggal 18 Juli 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Singkawang.

Meinperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Permohonan untuk mendapat Izin Operasional dari Ketua Yayasan Perguruan Advent Hari Ketujuh Wilayah Kalimantan Barat tanggal 22 September 2003;
3. Hasil Studi Kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kota Singkawang tanggal 16 Desember 2003.

Dengan ini pihak kami dapat menyetujui dan **Memberikan Izin Operasional** kepada Yayasan Advent Hari Ketujuh Wilayah Kalimantan Barat di Singkawang, untuk mendirikan Sekolah **Menengah Pertama (SMP) Advent Hari Ketujuh** yang berkedudukan di Singkawang.

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Yayasan mampu menjamin mutu pendidikan dan selalu meningkatkan fasilitas pendidikan;
2. Dalam kegiatan pembelajaran berpedoman pada Kurikulum Nasional sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Pihak Yayasan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup sekolah, serta selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi / Dinas / Badan terkait terutama Dinas Pendidikan Kota Singkawang;
4. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin Operasional diberikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 25 Pebruari 2003



Kepala Dinas Pendidikan
Kota Singkawang

Pamanan, S.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 130517394

Tembusan Yth :

1. Walikota Singkawang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
Up Kasubdin Dikmenti.